



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6.1 TAHUN 2011
TENTANG
PEREMAJAAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.04/AJ307/DRJD/2004 perihal Penggantian Mesin Angkutan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70 A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peremajaan Kendaraan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEREMAJAAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR**

Pasal 1

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tahapan peremajaan kendaraan Angkutan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna Angkutan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik/penanggungjawab Angkutan Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur wajib meremajakan Kendaraan Angkutannya yang telah berumur paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Peremajaan Kendaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - b. Angkutan Perbatasan (Antar Provinsi); dan
 - c. Angkutan Perkotaan

Pasal 3

Pelaksanaan peremajaan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Kendaraan dengan tahun pembuatan sebelum Tahun 1975, wajib diremajakan pada Tahun 2011.
- b. Kendaraan dengan tahun pembuatan antara Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1980, wajib diremajakan paling lama tahun 2012.
- c. Kendaraan dengan tahun pembuatan antara Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1985, wajib diremajakan paling lama tahun 2013.
- d. Kendaraan dengan tahun pembuatan antara Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1990, wajib diremajakan paling lama tahun 2014.
- e. Kendaraan dengan tahun pembuatan antara Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1995, wajib diremajakan paling lama tahun 2015.
- f. Kendaraan dengan tahun pembuatan antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2001, wajib diremajakan paling lama tahun 2016.
- g. Kendaraan yang berusia 15 (lima belas) Tahun ke atas, wajib diremajakan paling lama Tahun 2017.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI